

SKRIPSI

**UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH BANK
PERKREDITAN RAKYAT DENGAN CARA AGUNAN YANG DIAMBIL
ALIH DI PT. BPR NAGA GIANYAR BALI**



Diajukan Oleh :

Henricus Jefferson Van Schoggers

NPM	190513401
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH BANK
PERKREDITAN RAKYAT DENGAN CARA AGUNAN YANG DIAMBIL
ALIH DI PT BPR NAGA GIANYAR BALI



Diajukan Oleh :

Henricus Jefferson Van Schoggers

NPM **190513401**

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadarhan

Dosen Pembimbing

Pada Tanggal : 27-11- 2023

N. Budi Arianto W., S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Budi Arianto".

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH BANK
PERKREDITAN RAKYAT DENGAN CARA AGUNAN YANG DIAMBIL
ALIH DI PT BPR NAGA GIANYAR BALI



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 21 Desember 2023
Tempat : Ruang Pendadaran 2

Susunan Tim Pengaji


Ketua : Dr. Y. Sari Murjani
Sekretaris : Puspatingtyas P. S.H.I.I.M
Anggota : N. Budi Arianto Wijaya

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DENGAN CARA AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH DI PT BPR NAGA GIANYAR BALI”** ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program Sarjana Fakultas Hukum program kekhususan Hukum Ekonomi Bisnis. Selama proses penyusunan skripsi ini banyak rintangan dan hambatan yang dihadapi penulis, namun pada akhirnya dapat dilalui oleh penulis berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta semua jajaran Rektorat Universitas Atma Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Th Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta semua jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Yogyakarta.
3. Bapak N.Budi Arianto Wijaya S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, yang selalu sabar memberikan bimbingan, saran, nasihat, masukan dan selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing

penulis sehingga penulis bisa merampungkan penulisan skripsi ini dengan baik.

4. Semua Dosen, Tenaga Pendidik, Staff Tata Usaha, Staff Perpustakaan, Petugas Keamanan, Petugas Parkir, dan Cleaning Service yang ada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas semua ilmu dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
5. Kepada kedua orang tua penulis, Papi dan Mami, yang dengan penuh kasih sayang selalu memberikan motivasi, semangat dan kepercayaan kepada penulis serta selalu mendoakan penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepada Adik penulis, Richo yang telah memberikan dukungan secara langsung dan tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Teman -Teman yang selalu membantu penulis dan sudah bersedia membantu dan meluangkan waktu untuk mendampingi ketika wawancara sehingga penulis dapat mengumpulkan semua informasi yang penulis perlukan.
8. Bapak I Wayan Oka Meinarta,S.Pd selaku Kepala Bagian Operasional PT BPR NAGA yang sudah bersedia membantu dan meluangkan waktu untuk menjalankan wawancara dan menjadi narasumber penulis sehingga penulis dapat mengumpulkan semua informasi yang penulis.

9. Bapak Wayan Yance Dharwin selaku Direktur dari PT BPR NAGA yang sudah bersedia membantu dan meluangkan waktu untuk menjalankan wawancara dan menjadi narasumber penulis sehingga penulis dapat mengumpulkan semua informasi yang penulis.
10. Sahabat Penulis “ESTELER77”, Andika De santo, Louis Attal, Gavin Yusuf, Wylie Witanaya, Komang Hartawan, Antonius Raditya, Angga Mahardika, Kana Djorgi, Evan Bagus, Arista Nirvana, Aris santana, Komang Hendy, komang Risky, Yoel Yakobus, Nico Leonard, Komang Arjun, Ari Sianipar, Ludgerus Mario Caka.
11. Sahabat-sahabat penulis selama penulis menempuh masa studi di Fakultas Hukum Univerasitas Atma Jaya Yogyakarta, Ngrayong Agung Nugroho, Joshua Wandy Mandolang, Maria Pratiwi Teluma, Andika Reza Polimpung, Romy Panggabean, Mario Leunupun, Silvester Mario Wokas, Gerry Marchelin Dwizahra, I Gede Febha Pratama, Violeta Aurelian, Erick Yan Wader, Juang Mega, Christoforus Roga, Wirasaner, Hendri Pratama, Giovani Batista bayu Indryanto, Jody, Agustinus Andriano Padeng, Brian Way, Ian Simanjuntak, Kharisma Bianca Eldi, Febriadi Nugrahanto, Faldianto Ligua, Malino Gemma Galgani, Bernadi Raffi Dyota, Yosafat Anggrico Pratama, Yoseph Dabar Handoyo, Abram Logo, Sebastian Peter, Michael Renjaan, Lahiri Mahayoga, Theo Napitu, Amsal Siadari, Bimo Hutabarat, Amir, Simon Vijay, Dgrino Jamlean, Angline Virgine

Lumapow, Yohan Budiman, Anastacia Adhe Julia, Michael Rafael Gabriel Toar, Danny Pelupessy, Aditya Duta, Christian Rudolfo Mole, Rizky, Ray Jovie Aprilio Engko, Guido Linus Malau, Queeny Rahayaan, Perpetua Rosalinda Teturan, Jose kamagi, Jonatan lumapow, Abel jan Montong, Gracia Thea Hermanus, Thyo Brahmana, Gabriel Marjun Sawassemariay, Rivaldo Lima, Vincensio Stefano Raya, Nathania Jonah Almarda Sahetapy, Pasifik Trifena, Geraldo Karubaba, Nabila Vindhy, Latreia Septiani, Christy Nendissa, Anggelina Sipahutar, Jose Daat, Thania Gadi Djou, Gabriel Deka, Gregoria Wayan, Feby Mbulang, Inne Letsoin, Irene Gracelyn, Delvira Yovitha, Syafiqa Indradewa, Puja ellika Fatem, Marcel Jehandu, Asti Wangga, Ciro, Ida Ayu Candra, Maryos, Tarania Kaunang, Gabriel Umbas, Regina Francisca, Freysitha, Ryan Kawajaya, Mulya, Lefebrin Renatus Djuku, Costantinus Umbora, Rivaldo Moses Sedubun, Jeisy Eunike Mamahit, Natasia Ribka Jumame, Maria Judith, Edward Tumpia, Adriano Herman Elmas, Elisabeth Skolastika, Fiby Okta, Kajei, Jery Amix, Beryl Yawan, Aldrin Armando Anakota, Greggy, Bintang Gracia, Paulus Johan Handoko, Anaron, Ida Bagus Bisma, Basilico, Teguh Okinawa, Melvin, Ruben, Noven, Patrick Francisco, Cantika Panggabean, Mario Leonard, Nippon Warikar, Hendrik, Glory Djaga, Ruth, Imel, Ello, Ryco, Victor Anderson, Titin.

12. Saudara penulis selama penulis menempuh masa studi di Yogyakarta, Devin Agastya, Diva Amabel, Kezia Deandra, Ariel Emanuel.
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata, Sarah Tjipta, Zefan Suci Hutabarat, Eldimas, Vincentia Rita, Ryan Wain, Bonaventura, Rafly Maulana, Jenny Theresia, Gabriella Christine.
14. Keluarga Besar Solidaritas Mahasiswa Indonesia Timur dan Tengah (SMITTH) yang telah menjadi keluarga saya selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
15. Teman Teman ADPL yang telah menyemangati penulis selama menulis skripsi, Indra Wiranatha, Alfred Massora, Christo Umbu, Yuvensius Rico, Heru Silalahi, Carlos Watun, Teo Hardven, Archangela Dian, Hiskia Mortares, Kiwo, Adnan, Elsa, Dhea, Febri, Lius, Joti, Abed, Gordiyanto Pires, Debora Enjoy, Nuggie, Raka, Hizki, Okta, Anan, Pasca, Friska.

Akhir kata semoga penulisan skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan para pihak yang membutuhkan. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis juga memohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atupun kalimat yang tidak berkenan di dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 24 November 2023

Penulis,



Henricus Jefferson Van Schoggers

ABSTRAK

Skripsi berjudul “Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank Perkreditan Rakyat Dengan Cara Agunan Yang Diambil Alih Di PT BPR NAGA Gianyar Bali” Kredit macet adalah kondisi dimana debitur tidak bisa melunasi hutangnya kepada kreditur. Permasalahan ini sering terjadi di dunia perbankan dan yang terbaru terjadi di Bank Perkreditan Rakyat NAGA Gianyar Bali, lalu permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara agunan yang diambil alih. Dari latar belakang tersebut penulis mengangkat rumusan masalah bagaimana pelaksanaan agunan yang diambil alih untuk menyelesaikan kredit Macet di PT BPR NAGA Gianyar Bali. Untuk menjawab rumusan masalah, penulis menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial atau fakta lapangan, Hasilnya penulis menemukan bahwa agunan yang diambil alih bisa menjadi solusi untuk permasalahan kredit macet namun harus memenuhi dua kali tahap pelelangan dan jika setelah pelelangan tidak kunjung laku maka BPR berhak mengambil alih jaminan dalam artian membeli dari debitur untuk menutupi hutangnya kemudian, jaminan tersebut dijual kembali dengan harga diluar pasaran,Kesimpulan yang penulis dapatkan adalah pelaksanaan penanganan kredit macet dengan cara agunan yang diambil alih merupakan langkah yang tepat karena tidak menyalahi aturan hak tanggungan dan sesuai dengan prosedur Bank.

Kata kunci :kredit macet,agunan,kreditur,debitur,hak tanggungan

ABSTRACT

The thesis is entitled "Efforts to Settle Bad Credit by Rural Credit Banks by Using Collateral Taken Over at PT BPR NAGA Gianyar Bali." Bad credit is a condition where the debtor cannot pay off his debt to the creditor. This problem often occurs in the banking world and most recently occurred at the Rural Credit Bank NAGA Gianyar Bali, then the problem was resolved by taking over the collateral. From this background, the author raises the problem formulation of how to implement repossessed collateral to resolve bad loans at PT BPR NAGA Gianyar Bali. To answer the problem formulation, the author uses empirical research methods, namely research that focuses on social facts or field facts. As a result, the author finds that repossessed collateral can be a solution to the problem of bad credit but must fulfill the auction stage twice and if after the auction it is not sold then the BPR has the right to take over the collateral in the sense of buying it from the debtor to cover the debt. Then, the collateral is resold at a price outside the market. The conclusion that the author comes to is that the implementation of handling bad credit by taking over the collateral is the right step because it does not violate the mortgage rights rules. and in accordance with Bank procedures.

Keywords: *bad credit, collateral, creditors, debtors, mortgage rights*

Daftar Isi

HALAMAN PENGESAHAN	II
HALAMAN PERSETUJUAN	II
KATA PENGANTAR	IV
ABSTRAK	X
ABSTRACT	XIV
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	XV
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian.....	10
BAB II.....	13
PEMBAHASAN.....	13
A. Tinjauan Tentang perjanjian kredit dan jaminan.....	13
1. Pengertian perjanjian kredit	13
2. Perincian perjanjian kredit	14

3. Pengertian jaminan	15
4. Jenis-enis jaminan	15
B. Tinjauan Tentang Kredit Macet	20
1. Pengertian Kredit.....	20
2. Unsur-Unsur Kredit	21
3. Jenis-Jenis Kredit	21
4. Pengertian Kredit Macet	22
5. Unsur-Unsur Kredit Macet.....	22
C. Tinjauan Tentang Bank Perkreditan Rakyat	23
1. Pengertian Bank	23
2. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat.....	24
D. Tinjauan Tentang Agunan Yang Diambil Alih	25
1. Pengertian Agunan	25
2. Unsur-Unsur Agunan.....	26
3. Pengertian Ambil Alih.....	26
E. Tinjauan Tentang Lelang	27
1. Pengertian Lelang.....	27
2. Sumber Hukum Lelang	27
F. Tinjauan Tentang Legalitas Prosedur Agunan Yang Diambil Alih	28
G. Pelaksanaan Agunan Yang Diambil Alih Di PT BPR NAGA.....	Error!
Bookmark not defined.	
1. Penyebab Kredit Macet.....	29

2. Upaya Pencegahan Kredit Macet Oleh Bank Perkreditan Rakyat	31
3. Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank Perkreditan Rakyat.....	31
BAB III	34
PENUTUP.....	34
1. Kesimpulan	34
2. Saran.....	34
1. Masyarakat	35
2. Bank Perkreditan Rakyat.....	35
3. Pemerintah Daerah.....	35
4. Otoritas Jasa Keuangan	35
DAFTAR PUSTAKA	36
Buku	36
Jurnal.....	37
LAMPIRAN FOTO	39
LAMPIRAN SURAT PENELITIAN	43

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, xxxxxx

Yang Menyatakan,

Henricus Jefferson Van Schoggers